

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Umum Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Perekonomian Indonesia, merupakan Nasional sarana menunjang kehidupan perkembangan daerah serta pelayanan dan kemanfaatan umum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didirikan suatu Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Perusda Simpurusiang adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan unsur Pimpinan Perusahaan dan terdiri atas Direktur Utama dan Direktur.
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- h. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Dewan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri atau Perusahaan Umum Daerah lainnya.
- i. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Umum Daerah dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
- j. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan Pedoman Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- k. Pengawasan adalah seluruh Proses kegiatan penilaiann terhadap Perusahaan Umum Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- l. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- m. Tahun takwim adalah tahun yang berlaku 1 januari sampai 31 desember setiap tahun berjalan.

BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan dengan Nama "Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang" yang selanjutnya disebut Perusda Simpurusiang.

Pasal 3

Perusda Simpurusiang berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara dan dapat membentuk kantor/cabang/unit berdasarkan kebutuhan.

BAB III KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

(1) Perusda Simpurusiang adalah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusda Simpurusiang berlaku pula segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV SIFAT, MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

Sifat usaha dari Perusda Simpurusiang adalah mengutamakan penyelenggaraan usaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping untuk mendapatkan keuntungan, serta berusaha di bidang-bidang lain yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi.

Pasal 6

Perusda Simpurusiang dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Tujuan dari Perusda Simpurusiang adalah sebagai satu sarana yang diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

- (1) Perusda Simpurusiang bergerak dalam bidang usaha sesuai urusan rumah tangga Perusda Simpurusiang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk dan jenis usaha antara lain:
 - a. pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kelautan;
 - b. energi dan sumber daya mineral;
 - c. pariwisata dan kebudayaan;
 - d. industri;
 - e. ekspor dan impor;
 - f. ekonomi kreatif;
 - g. transportasi dan distribusi; dan
 - h. jasa dan perdagangan umum.

(3) Bidang usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah dikelola oleh Perusda Simpurusiang.

BAB V MODAL DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Modal awal Perusda Simpurusiang seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri dari saham-saham.

- (1) Neraca awal pemakaian modal yang seluruhnya terdiri atas pelimpahan sebagian Kekayaan Daerah, dapat diberikan baik dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Modal Dasar Perusda Simpurusiang yang seluruhnya berasal dari penyisihan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Sumber Modal terdiri dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d adalah :
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.
- (5) Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila ada permohonan dari Direksi Perusda Simpurusiang yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan nilai perolehan.

Selain Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Perusda Simpurusiang dapat memperoleh Dana dari Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri atau dari obligasi dan sumber-sumber dana lain yang sah.

BAB VI ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Pasal 12

- (1) Organ Dan Kepegawaian terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pemilik modal;
 - b. Direksi;
 - c. Dewan pengawas; dan
 - b. Kepegawaian.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai direktur utama dan 2 (dua) orang lainnya sebagai direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organ, tugas, fungsi dan uraian tugas organ Perusda Simpurusiang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Direksi

- (1) Direksi dalam mengelola Perusda Simpurusiang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusda Simpurusiang;
 - b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusda Simpurusiang Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusda Simpurusiang;

- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusda Simpurusiang baik didalam dan diluar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola Perusda Simpurusiang mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
 - c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusda Simpurusiang yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. memindahtangankan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus asset tetap milik Perusda Simpurusiang dengan persetujuan DPRD;
 - e. mengadakan investasi baru;
 - f. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
 - g. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusda Simpurusiang dan menjadi tanggung jawab pribadi direksi bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (g), direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang direksi atau kepada seorang anggota direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusda Simpurusiang yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusda Simpurusiang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusda Simpurusiang berpedoman pada anggaran Perusda Simpurusiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap mutasi barang asset tetap Perusda Simpurusiang berupa fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusda Simpurusiang yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan asset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Kepegawaian

- (1) Kepegawaian Perusda Simpurusiang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- Undangan.
- (2) Bupati menetapkan penghasilan bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusda Simpurusiang dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. syarat-syarat umum:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 4) setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap Kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi Anggota Organisasi terlarang;
 - 6) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 7) sehat jasmani dan rohani;
 - 8) tidak memiliki kredit macet baik secara pribadi ataupun sebagai pihak perusahaan yang pernah dipimpin sebelumnya berdasarkan catatan Bank Indonesia; dan
 - tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor pengadilan negeri/tipikor setempat;
 - b. syarat-syarat khusus:
 - 1) usia maksimal 50 tahun;
 - 2) lulus uji bebas narkoba;
 - 3) mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - 4) berpendidikan paling rendah sarjana (Srata 1/S1);
 - 5) memiliki pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan; dan berwibawa serta jujur;

- 6) lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh Bupati;
- 7) sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu:
 - a) sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Umum Daerah lainya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
 - b) sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c) sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) sebagai pengurus partai politik baik di tingkat pusat, wilayah dan daerah;
- 9) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan atau memiliki intres pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lapangan usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lapangan usaha lainnya yang bertujuan mencari laba.

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah melalui seleksi oleh Panitia Seleksi dan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusda Simpurusiang setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Masa Jabatan Anggota Direksi berakhir karena berakhir masa jabatannya dan/atau meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen; dan
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang, sudah mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas diangkat dari salah satu Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII PENGAWAS DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusda Simpurusiang dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusda Simpurusiang termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Simpurusiang.

Pasal 24

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusda Simpurusiang dan menjalankan keputusan serta petunjuk dari Bupati.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Simpurusiang serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Simpurusiang serta menyampaikan Hasil Penilaian kepada Bupati;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusda Simpurusiang dan dalam hal ini menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan kinerja Perusda Simpurusiang;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusda Simpurusiang; dan
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati dan memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk Bupati dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusda Simpurusiang serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- c. pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas Direksi.

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusda Simpurusiang;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Simpurusiang;
- d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusda Simpurusiang;
- e. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusda Simpurusiang;
- f. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas;
- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- h. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan

i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan rapat dapat dilaksanakan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PERUSDA Luwu Utara sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 29

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas dapat mengangkat beberapa orang Anggota Sekretariat.

Pasal 30

Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

Perangkat daerah terkait melakukan pembinaan Perusda Simpurusiang dalam rangka perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 32

(1) Anggota Dewan Pengawas harus mempunyai dedikasi dan cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan Bupati mengenai pembinaan dan Pengawasan Perusda Simpurusiang.

- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusda Simpurusiang.
- (3) Sebelum anggota Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 34

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang merugikan Perusda Simpurusiang; dan
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak mampu melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan halhal sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Dewanpengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara;
 - b. dalam sidang ini diputuskan apakah Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati; dan
 - c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (6) Dalam hal penyampaian Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (7) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf c tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Dewan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan PERUSDA Luwu Utara.

Pasal 37

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusda Simpurusiang.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

- (1) Semua pegawai Perusda Simpurusiang termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusda Simpurusiang karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi Perusda Simpurusiang.
- (3) Semua Pegawai Perusda Simpurusiang yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusda Simpurusiang wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusda Simpurusiang disimpan di tempat Perusda Simpurusiang atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Dewan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

(5) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat-surat dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XI TAHUN BUKU ANGGARAN

Pasal 39

Tahun Buku PERUSDA adalah Tahun Takwim.

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusda Simpurusiang untuk setiap Tahun Buku dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Rancangan Anggaran Perusda Simpurusiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusda Simpurusiang tersebut yang disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat 3 (tiga), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusda Simpurusiang dimaksud selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Bupati.
- (6) Dalam hal ini Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusda Simpurusiang tersebut berlaku sepenuhnya.

BAB XII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 41

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perusda Simpurusiang sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 42

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba untuk tiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. untuk Cadangan Umum, sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - c. untuk Jasa Produksi Direksi dan Pegawai sebesar 10 % (sepuluh perseratus);

- d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan
- e. untuk Dana Sosial sebesar 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh PERUSDA Luwu Utara.

BAB XIV PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 44

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Umum Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Direksi atas ijin Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PERUSDA apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

> Ditetapkan di Masamba pada tanggal 16 Juni 2017 BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba pada tanggal 16 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.4.45.17

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG

I. UMUM

Bahwa pendirian Perusahaan Umum Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian Nasional Indonesia, merupakan bagian dari pengembangan pembangunan di daerah. Perusahaan Umum Daerah adalah komponen pendukung perekonomian yang diharapkan akan mendorong meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan serta perkembangan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pendirian Perusahaan Umum Daerah juga merupakan realisasi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Sifat yang utama dari suatu Perusahaan Umum Daerah adalah melakukan kegiatan di bidang penyediaan pelayanan masyarakat adalah bagian penting dari upaya pendirian dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah. Unsur penting lainnya adalah Perusahaan Umum Daerah adalah sarana pemerintah daerah untuk penerimaan asli daerah, di samping berfungsi sebagai pendorong perkembangan sector swasta dan koperasi untuk lebih berperan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan untuk mendukung sumber-sumber perekonomian daerah. Oleh karena itu, pendirian Perusahaan Umum Daerah merupakan upaya untuk memperluas dan menambah sumber pendapatan Daerah. Perusahaan Umum Daerah akan diarahkan menjadi pengelola dan pengendalian berbagai usaha produktif di daerah dengan melakukan kemitraan khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Daerah perlu terus-menerus ditingkatkan untuk membiayai pembangunan, yang dilakukan melaui penggalian sumber dana asli daerah, antara lain dari pajak daerah, pemungutan daerah, lain-lain usaha dan Perusahaan Umum Daerah dengan cara meningkatkan efisiensi pemupukan dan pemanfaatannya sesuai peraturan Perundangan yang berlaku. Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu sumber dana daerah mengintregasikan berbagai lapangan usaha dengan tetap memperhatikan etos usaha produktif, efisien, efektif dan aman. Melalui kerjasama dengan pihak ketiga, Perusahaan Umum Daerah akan lebih mengembangkan dirinya, baik dibidang manajerial maupun inventasi dan sub struktur.

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka diharapkan program pemerintah Daerah di bidang pengembangan Dewan Usaha akan lebih terarah serta memiliki landasan hokum yang kuat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3

Setiap hubungan hukum yang berlaku bagi PERUSDA Luwu Utara adalah hubungan hukum keperdataan.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5

Sifat Perusahaan Umum Daerah adalah sebagaimana sifat suatu Perusahaan Umum Daerah yang mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (public service). Selain mencari keuntungan, dengan berpegang teguh pada syarat-syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 353